



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIREBON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 12 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta pada Hotel Wisma Rajawali, tempat tinggal di Jl. Rajawali Raya no. G5 rt/rw 003/017 Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon No. Telp : 08122253242 E-mail : xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 01 Oktober 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Swasta pada Hotel Wisma Rajawali, tempat tinggal di Jl. Sakura no. 10 Bumi Kalijaga Permai Barat rt/rw 007/011 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon No. Telp : xxxxxxxxxxxx, Kalijaga, Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN tanggal 18 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 734/108/IX/2017, tertanggal 17 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jl. Rajawali Raya No. G5 rt/rw 003/017 Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

3. Bahwa selama pernikahan 7 tahun 4 bulan sudah di karuniai 1(satu) anak: Nama : XXXXXXXXXXXX NIK : 3274036810180002 Tempat, Tanggal lahir : Cirebon, 28 Oktober 2018 Umur : 6 tahun Agama : Islam Pendidikan : TK Tempat tinggal : Jl Rajawali Raya no. G5 rt/rw 003/012 Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon;

4. Bahwa sejak April 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat yang menanggung biaya kebutuhan sehari-hari. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk mencari pekerjaan tambahan, namun Tergugat menolak karena jam kerja malam, sehingga merasa tidak ada waktu istirahat jika harus mencari kerja tambahan. Dan juga kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan, dan Tergugat juga kurang peka terhadap kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2024 terjadi perselisihan masalah yang sama, yang mengakibatkan Tergugat merasa tersinggung karena sikap Penggugat yang acuh, sehingga meninggalkan rumah pada awal bulan Juni 2024.

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 250.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Rp.250.000 sampai dengan dewasa/mandiri, yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

- XXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Oktober 2018

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

B

ukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 734/108/IX/2017, tanggal 17 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Harjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXXXX Nomor 3274-LU-10122018-0016, tanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

B.

B

ukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 09 Oktober 1953, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Jl. Rajawali Raya No. 50 RT 005 RW 004 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, saksi adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan tersebut karena saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan kurang;
- Bahwa Tergugat bekerja di tempat saksi dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dalam asuhan dan perawatan yang baik;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 30 Maret 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Puspa Indah Jl. Puspa Indah IV No. 11 RT 022 RW 002 Desa Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2024 Penggugat cerita bila ada masalah dengan Tergugat bahkan telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

-

Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara *a quo* merupakan perkara yang dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) serta kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Cirebon dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Tentang Kompetensi Pengadilan Agama Cirebon

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan, di mana Penggugat sebagai istri Tergugat memohon Pengadilan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Cirebon, maka Pengadilan Agama Cirebon secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak April 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat yang menanggung biaya kebutuhan sehari-hari. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk mencari pekerjaan tambahan, namun Tergugat menolaknya karena jam kerja malam, sehingga merasa tidak ada waktu istirahat jika harus mencari kerja tambahan. Dan juga kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan, dan Tergugat juga kurang peka terhadap kebutuhan rumah tangga, yang mencapai puncaknya sehingga sejak Juni 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1, P.2 dan P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara dan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cirebon berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh pejabat

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 28 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 172 HIR, akan tetapi keterangan yang dikemukakan kedua saksi Penggugat tersebut tidak berdasarkan atas pengetahuannya, melainkan hanya keterangan yang didengar dari cerita Penggugat, sehingga secara materiil tidak sesuai dengan yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Pengadilan berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Pengadilan menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dimaksud sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan para saksi Penggugat tersebut yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan bagi Pengadilan, bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah. Bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 28 Oktober 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak setahun yang lalu yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak Juni 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya:

"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum tentang Kuasa Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah karuniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 28 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz, dan selama ini anak tersebut telah tinggal bersama, dipelihara dan diurus Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitupula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian (Vide pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal pemeliharaan dan pengurusan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 28 Oktober 2018, berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengurusan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, namun tetap diberikan hak hukum Tergugat sebagai ayah kandungnya harus tetap terlindungi, karena Tergugat selaku ayah kandungnya tetap memiliki ikatan batin dengan anaknya sampai kapanpun tidak akan pernah putus, dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menghilangkan atau setidaknya tidaknya mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak tersebut, memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam patut dikabulkan dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (vide SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya meminta pula nafkah anak dan sebagaimana pertimbangan diatas telah dikabulkan atas perceraian dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah agar Tergugat memberikan nafkah atas seorang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", dalam Pasal 149 huruf (d) disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 21 tahun". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Agama, sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya";

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak berada pada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kebutuhan anak dan dengan mempertimbangkan kembali Tergugat yang memiliki pekerjaan/penghasilan, maka majelis menilai layak dan patut untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa di samping nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan terhadap anak pula bertambah setiap waktunya, baik biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya keperluan lainnya, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, maka Pengadilan Agama perlu menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah seorang anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 28 Oktober 2018, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Maungga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.CN



Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H. Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp80.000,00
4. Sumpah	: Rp30.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)	